



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 02/K.Bawaslu/PM.00.02/9/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi Papua, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 Perihal Persiapan Pembentukan anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Temuan dan Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA :** Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
KEEMPAT	:	Gakkumdu Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut :
	1. Penasehat	: Rp. 1.600.000,- /bulan
	2. Pembina	: Rp. 1.450.000,- /bulan
	3. Ketua/Koordinator	: Rp. 1.200.000,- /bulan
	4. Anggota	: Rp. 950.000,- /bulan

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Boven Digoel
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Bawaslu Provinsi Papua;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 16 September 2022



STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fransiskus Asek S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Penasehat
2.	Ikomang Budiarta, S.I.K	Kapolres Boven Digoel	Penasehat
3.	Radot Parulian, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Merauke	Penasehat
4.	Immanuel Alimap,S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Pembina
5.	Kompol Muh. Mukabsi.M	Wakapolres Boven Digoel	Pembina
6.	Chatarina S. Brotodewi, SH.MH.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kajari Merauke	Pembina
7.	Duater Mastur Purba	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8.	Ipda Nunut R Simanjuntak, S.Tr.K	Kasat Reskrim Polres Boven Digoel	Koordinator
9.	Kasmawati, SH	Kepala Subseksi Penuntutan tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	Frans Upessy S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Anggota
2.	Luthera N.Menggeyap,S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Anggota
3.	Syahrul Fahri S.Hut	Koorsek Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Anggota
4.	Muhamad Zainudin Rahanyamtel	Staf Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Anggota
5.	Roberth Wedly Tunjanan	Staf Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Anggota
6.	Brolin Thomas Rangkoratat	Staf Bawaslu Kabupaten Boven Digoel	Anggota
7.	Aipda Tamrin Buton	Penyidik	Anggota
8.	Bripka Muhammad Amir	Penyidik	Anggota
9.	Brigpol Roberth S. Mahuse	Penyidik	Anggota
10.	Brigpol Fardhy Triz Saputra	Penyidik	Anggota
11.	Brigpol Silvester Erari	Penyidik	Anggota
12.	Bripda Mardian	Penyidik	Anggota
13.	Imran Misbach, SH	Jaksa	Anggota
14.	Muhamad Rizal, SH., MH	Jaksa	Anggota
15.	Leily Sriwidiанти, SH	Jaksa	Anggota
16.	Dian Pranata Depari, SH	Jaksa	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KETUA,

FRANSISKUS ASEK